

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik individu maupun kelompok, Pendidikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban negara dalam berperan secara langsung untuk iuran dalam rangka pembiayaan nasional. Kesadaran serta pemahaman tentang pajak diperlukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dan menyelenggarakan kepentingan negara.

Pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sumber pendapatan negara berdasarkan undang-undang APBN terdiri dari beberapa elemen pendapatan yaitu pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendapatan negara dan hibah dialokasikan untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkesinambungan melalui upaya optimalisasi pendapatan negara dan hibah, khususnya penerimaan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan peran pendapatan dan hibah sebagai sumber pendanaan program-program pembangunan negara. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan negara tentu memerlukan dana yang sangat besar, kebutuhan untuk pembangunan negara bersifat proposional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang ataupun yang akan berlansung. Kebutuhan akan dana pembangunan negara dapat diperoleh melalui

berbagai cara yang semuanya diharapkan dapat memperkuat semua sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor perpajakan negara. Dalam hal perpajakan pemerintah dibawah naungan kementrian keuangan negara telah banyak melakukan perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, demi menciptakan mekanisme perpajakan terbaik bagi negara dan dapat memaksimalkan pendapatan negara dalam bidang perpajakan. Tercatat sudah beberapa kali terjadi perubahan tarif perpajakan yang pernah dilakukan pemerintah dan yang terbaru adalah tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh pasal 21) yang semula menggunakan tarif progresif berubah menjadi tarif efektif rata-rata (TER).

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan individu, perusahaan, atau entitas lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber seperti gaji, keuntungan usaha, bunga, deviden, royalty, dan lain sebagainya. PPh merupakan salah satu sumber utama pendapatan pajak. Sebagai pemahaman dasar, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 tidak dikenakan pada objek pajak tertentu, melainkan hanyalah metode pembayaran pajak yang memiliki tarif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu satu tahun. Tujuan metode angsuran PPh Pasal 25 ini menjadi opsi bagi wajib pajak pribadi maupun badan untuk meringankan beban pajak tahunannya. Alih-alih harus membayar pajak penghasilan terutangnya secara lunas seketika, dengan adanya Pasal 25 ini maka wajib pajak dapat mencicilnya setiap bulan sepanjang tahun berjalan. Tentu dengan adanya pajak penghasilan (PPh) pasal 25 ini diharapkan dapat membantu dan meringankan beban hutang pajak bagi wajib pajak yang menggunakannya, namun tidak semua dari wajib pajak paham dan mengerti dengan tata cara perpajakan pajak penghasilan (PPh) pasal 25, maka dari itu dengan adanya makalah tugas akhir ini penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat mengedukasi masyarakat secara luas tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 25.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*). PMK Nomor 81 Tahun 2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Dalam tujuh tahun terakhir, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi sistem perpajakan, yang terbaru adalah dengan memperkenalkan dan menerapkan *Coretax* di tahun 2025. *Coretax*, atau *Coretax Administration System*, merupakan sistem perpajakan berbasis teknologi yang bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi yang lebih canggih. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai kanal administrasi perpajakan, seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu kanal yang lebih efisien (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2024). Dengan *Coretax*, pemerintah berusaha meningkatkan efisiensi dalam administrasi layanan, memperbaiki akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. *Coretax* merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Pembangunan *Coretax* merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan (Utama & Yuliana, 2025).

Tujuan utama dari pembangunan *Coretax* adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini terlalu banyak kanalnya. *Coretax* mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak dalam satu kanal (Utama & Yuliana, 2025).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kerja praktek dan melakukan sebuah penelitian. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul “PROSES PERHITUNGAN SERTA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PPh BADAN PASAL 25 MELALUI *CORETAX* PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK ASMADI DAN REKAN”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perhitungan pajak penghasilan pasal 25 pada suatu perusahaan yang ada di kantor konsultan pajak Asmadi & rekan ?
2. Bagaimana proses pembayaran pajak penghasilan pasal 25 pada suatu perusahaan yang ada di kantor konsultan pajak Asmadi & rekan ?
3. Bagaimana proses pemotongan hutang pajak penghasilan tahunan pada suatu perusahaan di kantor konsultan pajak Asmadi & rekan yang rutin membayar PPh pasal 25 sebagai kredit pajak tahunan ?
4. Apakah perhitungan , pembayaran dan pemotongan pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku ?

1.3 Tujuan dan manfaat penulisan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini ialah :

- a. Untuk mengetahui proses perhitungan pajak penghasilan pasal 25 pada suatu perusahaan yang ada di kantor konsultan pajak Asmadi & rekan
- b. Untuk mengetahui proses pembayaran pajak penghasilan pasal 25 pada suatu perusahaan yang ada di kantor konsultan pajak Asmadi & rekan
- c. Untuk mengetahui proses pemotongan hutang pajak penghasilan tahunan pada suatu perusahaan di kantor konsultan pajak Asmadi & rekan yang rutin membayar PPh pasal 25 sebagai kredit pajak tahunan

- d. Untuk mengetahui apakah perhitungan, pembayaran dan pemotongan pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Melalui laporan tugas akhir ini besar harapan penulis untuk karya ilmiah yang di buat dapat menjadi suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat baik bagi penulis, bagi masyarakat luas dan bagi siapapun yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis tersebut. Dan dengan adanya karya ilmiah ini dapat membantu banyak orang yang memerlukan edukasi tentang pajak penghasilan pasal 25. Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini antara lain :

a) Bagi penulis

1. Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Perpajakan Diploma III Universitas Jambi
2. Dengan adanya laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman penulis tentang pengolahan perhitungan , pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan pasal 25
3. Menerapkan ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan untuk di terapkan pada pelaksanaan magang kerja dan penulisan tugas akhir tersebut. Dan nantinya diharapkan dapat menjadi bekal bagi penulis Ketika memasuki dunia pekerjaan yang sesungguhnya.

b) Bagi instansi

Sebagai bahan masukan dalam upaya mempertahankan dan juga meningkatkan kinerja terhadap pengolahan pajak penghasilan pasal 25 yang ada pada kantor konsultan pajak Asmadi & rekan

c) Bagi pembaca

Sebagai bahan referensi pembelajaran tambahan dan sebagai bahan perbandingan dalam penulisan materi yang sejenis tentang pengolahan pajak Penghasilan Pasal 25 yang ada pada kantor konsultan pajak Asmadi & rekan

1.4 Metode penulisan jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisa tugas akhir ini adalah :

- a. Data primer : ialah data yang diperoleh dan dikumpulan secara langsung dari objek penelitian. Data ini didapatkan atas wawancara yang dilakukan

terhadap pihak-pihak yang terkait

- b. Data sekunder : ialah data yang diperoleh atas data yang sudah diolah dan sudah disediakan oleh kantor konsultan pajak Asmadi & rekan , misalnya data sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan data perhitungan, pembayaran dan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 25

1.5 Metode pengumpulan data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Metode Observasi (pengamatan)

Dalam metode ini penulis melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengamatan langsung atas objek penulisan dan aktivitas perpajakan yang dilakukan pada kantor konsultan pajak Asmadi & rekan

- b. *Interview* (wawancara)

Dalam metode ini penulis melakukan kegiatan wawancara secara langsung dengan Bapak Asmadi selaku konsultan pajak, karyawan dan pihak terkait yang terlibat dalam pengolahan Pajak Penghasilan pasal 25 pada kantor konsultan pajak Asmadi & rekan

- c. Arsip (dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh kantor konsultan pajak Asmadi & rekan secara resmi).

Dalam metode ini penulis memperoleh data berdasarkan dokumen-dokumen, buku-buku dan arsip dalam bentuk lain yang ada pada kantor konsultan pajak Asmadi & rekan.

1.6 Waktu dan Lokasi Magang

Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 12 februari 2025 sampai 30 april 2025, lokasi pelaksanaan magang dilakukan dikantor konsultan pajak Asmadi & rekan.

1.7 Sistematika penulisan

Tujuan dari penulisan sistematika ini adalah untuk memberikan gambaran secara luas mengenai isi laporan tugas akhir ini, sehingga pembaca dapat melihat

secara jelas hubungan antara BAB satu dan BAB lainnya. Isi laporan tugas akhir ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) BAB, dimana masing-masing BAB terdiri dari beberapa subbab dengan rincian sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan judul, masalah pokok, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan.

b. BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis membahas tentang landasan teori atau konsep yang digunakan sebagai dasar pembuatan tugas akhir ini yang berhubungan dengan judul yang dipilih yang ditemukan pada saat pelaksanaan kegiatan magang kerja dan digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya.

c. BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah kantor konsultan pajak asmadi & rekan serta mekanisme perhitungan, pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 yang ada pada kantor konsultan pajak asmadi & rekan.

d. BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup dari laporan tugas akhir yang telah penulis buat berisikan kesimpulan dan saran yang nantinya diharapkan dapat berguna untuk diri penulis sendiri, untuk tempat penulis melakukan kegiatan magang kerja dan tentunya untuk masyarakat luas yang membacanya.